



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/BA/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN
PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR,
BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan lain-lain di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan Kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

B

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran dan lain-lain di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun keuangan;
 2. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat waktu;
 3. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyusun, membuat dan menyiapkan Laporan berkala secara periodik kepada Pengguna Anggaran ;
 5. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 5. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;

6. Memungut dan menyetorkan pajak ;
7. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
8. Menandatangani SPP.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/8.A/KPTS/408.21/2012
TANGGAL : 02 - 01 - 2012

**PENGELOLA KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN
PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR,
BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM 19680524 199603 1 002	Kepala Pelaksana Badan	Pengguna Anggaran/Barang
2.	SUGIJONO 19610828 198502 1 002	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUPATI PACITAN



INDARTATO